

PENERAPAN AZAS KEADILAN PADA PERJANJIAN ASURANSI DALAM UPAYA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS

Selvi Harvia Santri, Syafriadi, Zulherman Idris

Faculty of Law, Universitas Islam Riau. e-mail: selviharviasantri@law.uir.ac.id, syafriadi@law.uir.ac.id, zulhermanidris@law.uir.ac.id

Abstract: Humans will always face risks that cause losses in carrying out their daily activities, both risks to property and life. The most appropriate thing to overcome the risk is to transfer the risk to the insurance company. Insurance can occur prior to an agreement stated in the agreement. Insurance agreements are made in the form of a policy, which contains the rights and obligations of the insurer and the insured. The policy serves as written proof that insurance has occurred. In the case of taking out a policy, the position of the insurer will be stronger than that of the policy holder or insured so that injustice occurs, where in practice the policy has been prepared by the insurance company, so this brings benefits to the insurance company itself, the company has the right to determine the contents of the agreement, the party The insured is in a weak position because he does not participate in determining the contents of the agreement, so a form of legal protection is needed for the policy holder or insured (consumer). There is an imbalance between the rights and obligations of the parties. So there is the potential for insurance companies to tend to protect their interests in such a way by setting a number of provisions that limit the rights of the insured so that the standard contract can become a unilateral clause.

Keywords: Policy; Insurance; Standard Contract;

Abstrak: Manusia akan selalu menghadapi risiko yang menimbulkan kerugian dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari, baik risiko terhadap harta benda maupun jiwa. Hal yang paling tepat untuk mengatasi risiko tersebut adalah dengan mengalihkan risiko tersebut kepada perusahaan asuransi. Asuransi dapat terjadi sebelum adanya kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian. Perjanjian asuransi dibuat dalam bentuk polis, yang memuat hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung. Polis berfungsi sebagai bukti tertulis bahwa asuransi telah terjadi. Dalam hal pengambilan polis, kedudukan penanggung akan lebih kuat dibandingkan dengan pemegang polis atau tertanggung sehingga terjadi ketidakadilan, dimana dalam praktiknya polis telah disiapkan oleh perusahaan asuransi, sehingga hal ini membawa keuntungan bagi perusahaan asuransi itu sendiri, perusahaan berhak menentukan isi perjanjian, pihak tertanggung berada pada posisi yang lemah karena tidak turut serta dalam menentukan isi perjanjian, maka diperlukan suatu bentuk perlindungan hukum bagi pemegang polis atau tertanggung (konsumen). Adanya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak. Sehingga ada potensi perusahaan asuransi cenderung melindungi kepentingannya sedemikian rupa dengan menetapkan sejumlah ketentuan yang membatasi hak-hak tertanggung sehingga kontrak baku dapat menjadi klausula sepihak.

Kata Kunci: Polis; Asuransi; Kontrak Standar;

1. Pendahuluan

Perasaan aman dari segala bahaya yang mengancam adalah hal yang selalu diinginkan oleh setiap manusia. Dalam kehidupan manusia berbagai kemungkinan dapat saja terjadi. Sesuatu peristiwa yang tidak pasti mungkin dapat menguntungkan. Tetapi mungkin bisa tidak menguntungkan. Apabila sesuatu yang tidak pasti itu ternyata dapat menimbulkan kerugian, maka itulah sebuah risiko. Risiko selalu melekat kepada kehidupan manusia.

Risiko dapat terjadi karena faktor kegiatan manusia sendiri, dapat pula terjadi karena peristiwa alam, seperti banjir gempa bumi badai, risiko dapat menimbulkan kerugian baik bersifat material maupun imaterial.

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh manusia untuk mengatasi kemungkinan terjadi risiko yang merugikan, antara lain: (1) menghindari risiko; (2) mencegah terjadinya risiko; (3) mengalihkan risiko tersebut kepada perusahaan asuransi. Mengalihkan risiko melalui asuransi dianggap sebagai cara yang paling baik dalam pengelolaan risiko. (Editorial, 2003)

Perusahaan Asuransi menurut ketentuannya dapat mengcover produk asuransi baik berupa benda maupun jiwa. Asuransi yang menjamin benda disebut dengan Asuransi kerugian, sedangkan asuransi yang menjamin jiwa disebut asuransi sejumlah uang. Dalam hal perjanjian yang sudah disepakati antara Pihak Asuransi dan Pihak Tertanggung di tuangkan dalam polis asuransi. Jika dilihat dalam praktiknya diperusahaan Asuransi, polis asuransi sudah disiapkan terlebih dahulu oleh pihak perusahaan asuransi sehingga merupakan bentuk dari perjanjian baku.

Munir Fuady dalam buku Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUHPdata yang ditulis oleh Salim H.S memberikan definisi kontrak baku yaitu : “Suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan sering kali kontrak tersebut sudah tercetak dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisikan data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan klausul-klausulnya, dimana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan untuk menegosiasikan atau mengubah klausul-klausul yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut, biasanya kontrak baku tersebut sangat berat sebelah. (Salim H.S, 2008, hlm.148)

Pihak yang kepadanya disodorkan kontrak baku tersebut tidak mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi dan berada hanya pada posisi “*take it*” or “*leave it*”.

Dalam hal penyiapan polis yang sudah terlebih dahulu disiapkan oleh pihak asuransi mendatangkan keuntungan bagi pihak asuransi sendiri, dimana pihak yang memiliki posisi kuat dibanding dengan posisi tertanggung, karena pihak dari perusahaan berhak menentukan isi perjanjian sedangkan tertanggung berada dalam posisi yang lemah karena tidak ikut dalam menentukan isi perjanjian maka diperlukan suatu bentuk perlindungan hukum bagi tertanggung (konsumen)

Dari sisi isi perjanjian dalam polis cenderung menguntungkan pihak perusahaan sehingga terdapat ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak. Artinya pihak perusahaan Asuransi cenderung melindungi kepentingannya sedemikian rupa dengan menetapkan sejumlah ketentuan yang membatasi hak tertanggung sehingga kontrak baku tersebut sangat berpotensi untuk menjadi klausul yang berat sebelah.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan pada artikel ini adalah jenis penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, seperti berupa produk perundang-undangan maupun kebijakan-kebijakan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, kemudian bahan hukum sekunder yang terdiri atas buku, jurnal dan bahan hukum lainnya. Analisis bahan hukum yang digunakan menggunakan penalaran logika deduktif. Penelitian hukum normatif menggunakan “analisis” dan “argumentasi” yang logis-preskriptif. Mengenai hasil penelitian dan pembahasan pada artikel ini, berikut uraiannya.

3. Pembahasan

A. Tinjauan Umum Asuransi

Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian memberikan definisi asuransi adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dan suatu peristiwa tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) menentukan bahwa asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan dirinya kepada seorang tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian atau kehilangan, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena peristiwa tidak tentu. Berdasarkan pasal 246 KUHD kita dapat menarik unsur-unsur penting dalam asuransi atau pertanggungan yaitu :

1. Pihak-pihak, yaitu penanggung dan tertanggung.
2. Status pihak-pihak. Penanggung harus berstatus sebagai perusahaan berbadan hukum dapat berbentuk perseroan terbatas (PT), Perusahaan perseroan koperasi, tertanggung dapat berstatus sebagai perseorangan, persekutuan atau badan hukum.
3. Obyek asuransi, dapat berupa benda hak atau kepentingan yang melekat pada benda, dan sejumlah yang disebut premi atau ganti kerugian.

4. Peristiwa asuransi, yaitu perbuatan hukum (*legal Act*) berupa persetujuan atau kesepakatan tertanggung mengenai obyek asuransi peristiwa tidak pasti (*evenement*) yang mengancam benda asuransi dan syarat-syarat yang berlaku dalam asuransi.
5. Hubungan asuransi, adalah keterikatan (*legality bound*) yang timbul karena kesepakatan bebas

Asuransi menganut asas atau prinsip khusus, sebagai *lex specialis* dari pasal 1320 KUHPerdata. Prinsip tersebut meliputi: pertama, *principle of insurable interest*, prinsip ini menekankan bahwa seorang tertanggung harus memiliki hubungan terhadap objek yang diasuransikan. Kedua, *principle of utmost good faith*, di mana seorang tertanggung wajib menginformasikan tentang objek yang diasuransikan. Ketiga, *principle of indemnity*, seorang tertanggung hanya mendapatkan penggantian sebesar kerugian yang ditanggung. Keempat, *principle of subrogation*, seorang tertanggung tidak dibenarkan meminta ganti rugi dari pihak lain yang menyebabkan kerugian. Empat prinsip ini yang paling banyak dipakai, meskipun masih ada prinsip-prinsip lainnya (Mehr, cammack, 1981, hlm 30-40)

B. Tinjauan Umum Polis Asuransi

Polis merupakan dokumen yang berisi kesepakatan antara pihak tertanggung dan penanggung (pihak asuransi) berkenaan dengan risiko yang hendak dipertanggungkan. Polis adalah bukti perjanjian penutupan asuransi. Standar polis biasanya terdiri atas:

1. Schedule (Ikhtisar pertanggunggan). Berisi hal-hal pokok yang perlu diketahui oleh tertanggung.
2. Judul Polis
3. Pembukaan
4. Penjaminan (*operative clause*)
5. Pengecualian
6. Tanda tangan pihak penanggung
7. Uraian

Keterangan mengenai tertanggung dan obyek yang diasuransikan dapat dilihat pada dokumen asli maupun duplikat ikhtisar polis. Pihak asuransi menyarankan tertanggung meluangkan waktu untuk mempelajari isi polis yang telah diterima sehingga dapat diketahui secara jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak terutama pada saat terjadi klaim. (A.Hasmy Ali, 1993, hlm.42)

Pasal 1 butir (1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi memberikan makna polis atau perjanjian asuransi, atau dengan nama apapun, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, termasuk tanda bukti kepesertaan asuransi bagi pertanggunggan, antara pihak penanggung dan pihak pemegang polis atau tertanggung.

C. Tinjauan Umum Asas atau prinsip prinsip dalam Perjanjian Asuransi

Dalam perjanjian asuransi, ada beberapa prinsip asuransi yang berlaku yaitu :

- 1) Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan (*principle of Insurable Interest*)
Setiap kepentingan dapat diasuransikan, baik kepentingan yang bersifat kebendaan maupun kepentingan yang bersifat hak. Selama kepentingan itu memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 268 KUHD yaitu: dapat dinilai dengan uang, dapat diancam bahaya, dan tidak dikecualikan Undang-Undang.
- 2) Prinsip itikad yang terbaik dan jujur (*principle of utmost good faith*)
Asas itikad baik diatur dalam Pasal 251 KUHD. Secara umum, itikad baik yang sempurna dapat diartikan bahwa masing-masing pihak dalam perjanjian asuransi mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan atau informasi yang selengkaplengkapannya.
- 3) Prinsip Ganti Kerugian (*Principle of Indemnity*)
Fungsi asuransi adalah mengalihkan atau membagi risiko yang kemungkinan diderita atau dihadapi oleh tertanggung karena terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti. Besarnya ganti kerugian yang diterima oleh tertanggung harus seimbang dengan kerugian yang dideritanya, hal ini yang merupakan inti dari prinsip ganti kerugian (*Indemnity*)
Asas indemnitas adalah keseimbangan antara risiko yang dialihkan kepada penanggung dengan kerugian yang diderita oleh tertanggung sebagai akibat dari terjadinya peristiwa yang tidak diharapkan terjadinya. (Sastrawidjaja, 1990)
- 4) Prinsip Subrogasi (*Principle of Subrogation*)
Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan sebagai berikut : “Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.
Dalam KUHD, asas ini diatur secara tegas dalam Pasal 284 KUHD. Asas subrogasi mempunyai arti bahwa tertanggung yang telah mendapatkan ganti kerugian dari penanggung masih akan memperoleh pembayaran lagi dari pihak ketiga. Peranan penting asas subrogasi pada asuransi yaitu untuk menjaga keseimbangan sebagaimana tujuan perjanjian asuransi itu sendiri.
- 5) Prinsip Kontribusi (*Principle of Contribution*)
Yaitu bila pihak tertanggung mengasuransikan suatu objek ke beberapa perusahaan asuransi, maka akan ada apa yang dinamakan kontribusi dalam pemberian proteksi dari masing-masing perusahaan tersebut.
- 6) Prinsip Sebab Akibat (*Principle of Proxima Cause*)
Suatu penyebab utama aktif dan efisien yang menimbulkan suatu kerugian dalam sebuah rangkaian kejadian. ketentuan klaim dalam prinsip asuransi ini adalah apabila objek yang diasuransikan mengalami musibah atau kecelakaan, maka pertama yang kali harus dan akan dilakukan pihak perusahaan asuransi adalah mencari penyebab utama aktif dan efisien yang dapat menggerakkan suatu rangkaian peristiwa tanpa

terputus yang mana akhirnya menimbulkan kecelakaan tersebut. Dari pertimbangan tersebut baru dapat ditentukan jumlah klaim yang diterima oleh pemegang polis.

D. Tinjauan Umum Tentang Hak dan Kewajiban Konsumen

Konsumen asuransi adalah setiap orang pemakai jasa asuransi dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain dengan mana mengikatkan diri kepada seorang penanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.

Hubungan hukum antara konsumen asuransi (tertanggung) dengan perusahaan asuransi (penanggung) dituangkan dengan suatu perjanjian tertulis yang disebut polis asuransi. Perlindungan konsumen terkait penggunaan klausul baku dalam polis asuransi secara yuridis normatif diatur dalam UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 .

Hak-hak konsumen diatur dalam Pasal 4 UUPK antara lain:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 5 UUPK diantaranya:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut

E. Arti Penting Asas Keadilan dalam Polis Asuransi

Hubungan hukum antara pihak tertanggung (konsumen) dengan pihak Asuransi lahir karena adanya persetujuan polis. Dari sisi proses pembuatan, polis cenderung tidak

mencerminkan asas keadilan karena pihak bertanggung atau konsumen tidak diberikan hak untuk melakukan negosiasi, dimana polis sudah terbit terlebih dahulu. Dari sisi isi perjanjian dalam polis cenderung menguntungkan pihak perusahaan sehingga terdapat ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak. Artinya pihak perusahaan cenderung melindungi kepentingannya sedemikian rupa dengan menetapkan sejumlah ketentuan yang membatasi hak bertanggung.

Pengertian asas menurut pendapat Sudikno Mertokusumo bahwa asas hukum bukan merupakan hukum kongkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan kongkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam Peraturan Perundang-Undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan kongkrit tersebut. (Sudikno Mertokusumo, 2010, hlm.43)

Keadilan menurut Ulpianus dalam buku Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial yang ditulis oleh Agus Yudha berpendapat keadilan adalah kehendak terus menerus dan tetap memberikan kepada masing-masing apa yang menjadi haknya (*constans et perpetua ius suum cuique tribuendi*). Rumusan ini dengan tegas mengakui hak masing-masing person terhadap lainnya serta apa yang serta apa yang seharusnya menjadi bagiannya, demikian pula sebaliknya.

Asas keadilan mempunyai peranan penting dalam polis asuransi menjadi landasan dalam perjanjian asuransi menghendaki setiap orang memperoleh hak yang sama sehingga setiap orang tidak boleh mengambil keuntungan yang lebih dari bagian semestinya dan tidak boleh merugikan orang lain. Dengan adanya asas keadilan maka akan memberikan jaminan keadilan kepada manusia sebagai subyek hukum sehingga memperoleh hak dan kewajiban yang semestinya

4. Kesimpulan

Polis asuransi pada umumnya belum menerapkan asas keadilan. Ketidakadilan terjadi dalam hal proses pembuatan perjanjian yang tidak dapat dinegosiasikan maupun terdapat dalam penerapan klausul baku pada polis asuransi yang merugikan bertanggung atau konsumen. Polis asuransi baru memenuhi asas keadilan apabila para pihak dapat memperoleh hak dan kewajiban yang semestinya. Salah satunya dengan pemberian informasi secara benar, jelas dan jujur mengenai manfaat dan jaminan asuransi. Dalam hal pengawasan dari pemerintah untuk jasa asuransi dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen sangat dibutuhkan, Khususnya pengawasan dalam hal penggunaan klausul baku dalam polis asuransi, sehingga penerapan asas keadilan dalam polis asuransi tidak hanya menguntungkan salah satu pihak yaitu pihak asuransi tapi juga bagi pihak bertanggung (konsumen).

5. Daftar Pustaka

A.Hasmy Ali, Bidang Usaha Asuransi, Bumi Aksara, Jakarta, 1993.

- Salim H.S,2008, Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUHPerdara Buku Satu, cetakan ke-1,Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sastrawidjaja, Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), cetakan ke-1,Universitas Atma Jaya Yogyakarta,Yogyakarta.
- Mehr,cammack, Dasar-dasar Asuransi, terjh. AA. Hasyimi (Jakarta Balai Aksara, 1981).
- Peraturan Perundang-Undangan:
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian
- Selvi Harvia Santri, 2019, Penerapan Prinsip Indemnity pada Asuransi Kendaraan Bermotor, Pekanbaru, Jurnal UIR Law Riview, Vol 3.
- Selvi Harvia Santri, 2020, Application of proxima cause principle in insurance of loss according to book of trade law and law no 40 of 2014, Jurnal international bereputasi, Scitepress, Vol 1
- Selvi Harvia Santri, 2020, Application of Insurance Principles According to the Book of Trade Law and Law Number 40 of, urnal Internasional Ter Indeks Scopus Volume 10, Issue 2, 2019

Conflict of interest statement: The author(s) declares that the research was conducted in the absence of any commercial finance relationship that could be construed as a potential of interest.

Copyright: @UIRLRev. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

UIR Law Review (UIRLRev) is an open access and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.

